

## **Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia**

**Fauzan Sugama<sup>1</sup>, Yuli Rahmad<sup>2</sup>, Maidy Ramadhan. Az<sup>3</sup>, M. Arif Ridwan<sup>4</sup>,  
Fahrul Rozi<sup>5</sup>, Abdul Azis<sup>6</sup>, Jum'ah<sup>7</sup>**

<sup>1,s,d 7</sup>STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia

Email: fauzansuga@gmail.com<sup>1</sup>, rahmad.ik02@gmail.com<sup>2</sup>, safiracut61@gmail.com<sup>3</sup>,  
nurdinhusen86@gmail.com<sup>4</sup>, fahruauna@gmail.com<sup>5</sup>, abdulazis2106@gmail.com<sup>6</sup>,  
sekalicantik545@gmail.com<sup>7</sup>

### **Abstrak**

Restorative justice merupakan pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dibandingkan dengan penghukuman semata. Dalam konteks tindak pidana anak di Indonesia, pendekatan ini telah diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mengatur mekanisme diversi untuk menyelesaikan kasus tanpa melalui peradilan formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana anak di Indonesia, berdasarkan kajian pustaka yang mencakup literatur hukum, undang-undang, laporan, dan studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice memiliki potensi besar untuk memberikan keadilan yang lebih manusiawi, namun penerapannya masih menghadapi berbagai kendala. Tantangan utama meliputi kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip restorative justice, keterbatasan fasilitator yang terlatih, dan infrastruktur pendukung yang belum memadai. Selain itu, persepsi masyarakat yang cenderung mendukung penghukuman juga memengaruhi keberhasilan pendekatan ini. Kesimpulannya, penerapan restorative justice di Indonesia memerlukan penguatan regulasi, pelatihan bagi aparat hukum, dan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, restorative justice dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam menyelesaikan tindak pidana anak, memastikan perlindungan terbaik bagi anak, dan menciptakan keadilan yang lebih berimbang serta berorientasi pada pemulihan.

**Kata kunci: Restorative Justice, Tindak Pidana, Anak, Indonesia**

### **Pendahuluan**

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah pendekatan alternatif dalam penyelesaian tindak pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat (Kusumawardhani, 2023). Dalam sistem hukum pidana tradisional, penegakan hukum sering kali mengutamakan penghukuman bagi pelaku, tanpa memperhatikan kebutuhan korban dan dampak jangka panjang pada pelaku, khususnya

jika pelaku adalah anak-anak (Meliala, 2024). Pendekatan ini dinilai kurang efektif dalam menciptakan solusi yang berkeadilan, terutama bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana, yang membutuhkan perlindungan khusus sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

Di Indonesia, konsep restorative justice semakin diakui sebagai pendekatan yang lebih manusiawi untuk menangani tindak pidana anak. Pendekatan ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mengamanatkan penyelesaian tindak pidana anak melalui pendekatan diversi (Hamdi et al., 2021). Diversi merupakan upaya untuk mengalihkan penyelesaian kasus dari proses peradilan formal ke mekanisme yang lebih ramah anak, seperti musyawarah antara pelaku, korban, dan pihak lain yang terlibat. Dengan pendekatan ini, anak diharapkan dapat memahami kesalahannya tanpa harus menjalani proses penghukuman yang berpotensi merusak masa depannya.

Namun, penerapan restorative justice dalam tindak pidana anak di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan dukungan dari aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, terhadap konsep ini (Karjono et al., 2024). Dalam beberapa kasus, aparat lebih memilih pendekatan retributif, yang menitikberatkan pada penghukuman, daripada penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan. Selain itu, masyarakat juga sering kali kurang memahami pentingnya restorative justice, sehingga pendekatan ini belum dapat diimplementasikan secara maksimal.

Tantangan lain muncul dari aspek teknis dan regulasi. Meskipun UU SPPA telah memberikan dasar hukum untuk penerapan restorative justice, pelaksanaannya sering kali terkendala oleh ketiadaan pedoman yang jelas. Aparat hukum sering kali menghadapi dilema dalam menilai kasus mana yang layak untuk penyelesaian secara restorative. Selain itu, keterbatasan sumber daya, seperti fasilitator yang terlatih dan infrastruktur pendukung, juga menjadi hambatan utama dalam penerapan pendekatan ini.

Secara filosofis, restorative justice sejalan dengan nilai-nilai budaya Indonesia yang menekankan penyelesaian konflik melalui musyawarah dan mufakat (Maulidar, 2022). Pendekatan ini tidak hanya relevan dalam konteks hukum pidana anak tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang diamanatkan oleh Pancasila (Efendi et al., 2024) (Adinda et al., 2024). Oleh karena itu, penerapan restorative justice diharapkan dapat menjadi model alternatif yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia.

Di tingkat global, restorative justice telah diakui sebagai pendekatan yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani tindak pidana anak (Setyowati, 2020). Berbagai negara telah mengintegrasikan konsep ini ke dalam sistem hukum mereka, dengan hasil yang menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat mengurangi tingkat residivisme, memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan (Sujono et al., 2024). Indonesia dapat belajar dari praktik-praktik terbaik di negara lain untuk memperbaiki implementasi restorative justice di dalam negeri.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana anak di Indonesia berdasarkan kajian pustaka. Melalui analisis ini, penelitian akan mengevaluasi sejauh mana pendekatan ini telah diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang diamanatkan oleh UU SPPA, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peluang dan tantangan dalam mengintegrasikan restorative justice ke dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Pada akhirnya, restorative justice bukan hanya alternatif, tetapi juga solusi yang dapat mengatasi kelemahan sistem hukum pidana konvensional dalam menangani tindak pidana anak (Sodiqin, 2015). Dengan pendekatan yang lebih menitikberatkan pada pemulihan, diharapkan anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak hanya memahami kesalahannya tetapi juga memiliki peluang untuk memperbaiki diri tanpa kehilangan masa depan

(Darmini, 2019). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penerapan restorative justice, sehingga keadilan yang sejati dapat diwujudkan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) untuk menganalisis efektivitas penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana anak di Indonesia. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, undang-undang, laporan penelitian, serta dokumen resmi lainnya yang relevan (Bakhtiar et al., 2024). Fokus analisis adalah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagai dasar hukum restorative justice di Indonesia, serta literatur yang membahas teori dan praktik restorative justice baik di Indonesia maupun di negara lain. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami konsep restorative justice, menilai implementasinya, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya dalam konteks tindak pidana anak.

Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas penerapan restorative justice, termasuk keberhasilannya dalam mencapai tujuan pemulihan, tantangan dalam implementasi, serta perbandingannya dengan praktik serupa di negara lain. Kajian ini juga mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan restorative justice, seperti pemahaman aparat penegak hukum, dukungan masyarakat, dan ketersediaan infrastruktur pendukung. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang peluang dan tantangan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana anak di Indonesia, serta menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan implementasinya.

## **Pembahasan/hasil**

### **A. Konsep dan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Restorative justice merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dengan mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks tindak pidana anak, konsep ini menjadi alternatif dari pendekatan retributif yang berorientasi pada penghukuman (Efendi, 2023). Prinsip utama restorative justice meliputi tanggung jawab pelaku atas kesalahannya, keterlibatan semua pihak yang terdampak, serta penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan kerugian dan perbaikan hubungan sosial.

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, konsep restorative justice diintegrasikan melalui mekanisme diversi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Diversi bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian kasus dari proses peradilan formal ke forum musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang berkepentingan. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak tanpa harus melibatkan proses pengadilan yang dapat berdampak negatif pada anak.

Konsep ini didasarkan pada pemahaman bahwa anak yang melakukan tindak pidana memiliki potensi besar untuk berubah, sehingga sistem peradilan harus mendukung rehabilitasi daripada memberikan hukuman yang memberatkan. Oleh karena itu, restorative justice menjadi pendekatan yang lebih manusiawi, khususnya untuk menjaga masa depan anak agar tidak rusak akibat stigma dari proses hukum.

Namun, penerapan restorative justice memerlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasarnya, termasuk pentingnya mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, menghormati hak asasi manusia, dan menjaga keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat (Fitri et al., 2024). Pemahaman yang kurang terhadap prinsip-prinsip ini dapat mengakibatkan pelaksanaan yang tidak optimal dan tidak memenuhi tujuan utamanya.

Restorative justice juga mengedepankan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, sehingga pelaksanaannya memerlukan fasilitator yang kompeten untuk memandu proses penyelesaian. Dalam konteks Indonesia, keberhasilan konsep ini sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum, masyarakat, dan keluarga untuk berkolaborasi dalam mencari solusi yang adil dan memulihkan.

Dengan demikian, restorative justice menjadi landasan penting dalam penyelesaian tindak pidana anak di Indonesia. Namun, efektivitasnya memerlukan integrasi prinsip-prinsip dasar ini ke dalam seluruh tahapan sistem peradilan pidana, dari penyidikan hingga eksekusi keputusan, agar memberikan dampak positif yang maksimal bagi semua pihak (Firmansyah et al., 2024).

## **B. Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia**

Penerapan restorative justice dalam tindak pidana anak di Indonesia memiliki potensi besar untuk menciptakan keadilan yang lebih manusiawi, tetapi efektivitasnya masih bervariasi di berbagai daerah (Putri et al., 2024). Beberapa daerah menunjukkan keberhasilan dalam menerapkan mekanisme diversi, di mana anak-anak pelaku tindak pidana tidak perlu menjalani proses peradilan formal, melainkan diselesaikan melalui musyawarah yang melibatkan semua pihak. Hasilnya, hubungan antara pelaku dan korban dapat dipulihkan, dan anak tidak terstigma sebagai pelaku kriminal.

Namun, efektivitas penerapan ini sering kali terkendala oleh pemahaman aparat penegak hukum yang belum memadai. Dalam beberapa kasus, polisi, jaksa, atau hakim masih cenderung menggunakan pendekatan retributif, yang lebih berorientasi pada penghukuman daripada pemulihan. Kurangnya pelatihan khusus tentang restorative justice menjadi salah satu penyebab rendahnya efektivitas penerapan pendekatan ini.

Selain itu, keberhasilan penerapan restorative justice sangat bergantung pada dukungan masyarakat. Di beberapa daerah, masyarakat

cenderung mendukung pendekatan ini, terutama karena sejalan dengan nilai-nilai budaya lokal yang menekankan penyelesaian konflik melalui musyawarah (Elmayanti, 2022). Namun, di daerah lain, masyarakat justru menginginkan penghukuman sebagai bentuk keadilan, yang menunjukkan adanya perbedaan persepsi terhadap konsep restorative justice.

Efektivitas penerapan juga dipengaruhi oleh infrastruktur pendukung, seperti keberadaan fasilitator yang kompeten dan ketersediaan tempat untuk melaksanakan proses musyawarah. Di banyak daerah, keterbatasan ini menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan restorative justice. Tanpa fasilitator yang terlatih, proses penyelesaian cenderung berjalan tidak efektif, sehingga tidak mencapai tujuan pemulihan.

Selain hambatan teknis, efektivitas penerapan restorative justice juga dipengaruhi oleh kompleksitas kasus yang ditangani. Beberapa kasus, seperti tindak pidana berat, sulit diselesaikan melalui pendekatan ini karena menimbulkan trauma yang mendalam bagi korban atau melibatkan masyarakat yang menuntut penghukuman tegas terhadap pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua tindak pidana anak dapat diselesaikan melalui mekanisme restorative justice (Ali, 2022).

Secara keseluruhan, meskipun restorative justice memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana anak di Indonesia, pelaksanaannya masih memerlukan dukungan lebih lanjut dalam bentuk pelatihan, regulasi yang jelas, dan penguatan infrastruktur pendukung agar dapat berjalan secara optimal (Asshiddiqie, 2022).

### **C. Tantangan dan Rekomendasi untuk Meningkatkan Penerapan Restorative Justice di Indonesia**

Penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana anak di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan dukungan dari aparat penegak hukum (Risal, 2023). Banyak aparat yang belum memahami sepenuhnya konsep restorative justice dan cenderung mengutamakan pendekatan retributif. Hal

ini menyebabkan mekanisme diversi tidak selalu diterapkan, meskipun telah diamanatkan dalam UU SPPA (Sugita, 2022).

Selain itu, ketiadaan pedoman yang rinci mengenai penerapan restorative justice menjadi hambatan lain. Dalam praktiknya, aparat hukum sering kali menghadapi kesulitan dalam menentukan kasus mana yang layak untuk diselesaikan secara restorative dan bagaimana cara melakukannya (Yunus, 2021). Keterbatasan ini menunjukkan perlunya regulasi tambahan atau pedoman teknis untuk memperjelas prosedur penerapan restorative justice di Indonesia.

Tantangan lainnya adalah kurangnya fasilitator yang kompeten untuk memandu proses restorative justice. Fasilitator memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses musyawarah berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang memuaskan semua pihak (Ramli et al., 2023). Tanpa fasilitator yang terlatih, proses restorative justice berisiko gagal mencapai tujuan pemulihan.

Rekomendasi untuk meningkatkan penerapan restorative justice di Indonesia meliputi pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum dan fasilitator (Isba et al., 2024). Pelatihan ini harus mencakup pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip restorative justice, teknik mediasi, dan pengelolaan konflik. Dengan kompetensi yang memadai, aparat hukum dan fasilitator dapat lebih efektif dalam melaksanakan mekanisme diversi.

Selain itu, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya restorative justice sebagai alternatif yang lebih manusiawi dalam penyelesaian tindak pidana anak. Sosialisasi mengenai manfaat pendekatan ini dapat membantu mengubah persepsi masyarakat yang cenderung mendukung penghukuman. Dengan dukungan masyarakat, penerapan restorative justice dapat berjalan lebih lancar (Srijadi, 2023).

Pada akhirnya, untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada, pemerintah perlu memperkuat regulasi, memberikan pelatihan khusus, dan memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Dengan langkah-langkah ini, restorative justice dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam

menciptakan keadilan bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, tanpa merusak masa depan mereka.

### **Kesimpulan**

Kesimpulannya, penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana anak di Indonesia memiliki potensi besar untuk menciptakan keadilan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan nilai-nilai musyawarah yang mendasari budaya Indonesia. Namun, efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitator yang terlatih, dan dukungan infrastruktur yang belum memadai. Untuk mengoptimalkan penerapan restorative justice, diperlukan penguatan regulasi, pelatihan khusus bagi aparat dan fasilitator, serta kampanye kesadaran masyarakat tentang manfaat pendekatan ini. Dengan langkah-langkah tersebut, restorative justice dapat menjadi solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam menciptakan keadilan yang berimbang, memastikan perlindungan terbaik bagi anak, dan membangun sistem peradilan pidana yang lebih inklusif dan responsif.

### **Daftar Pustaka**

- Adinda, D., Salam, A., Ramadhan, A., Narendra, A., Anasti, M., & Yanto, J. (2024). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 12–25.
- Ali, M. H. (2022). *Peradilan Sederhana Cepat & Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Penerbit Alumni.
- Asshiddiqie, J. (2022). *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Sinar Grafika.
- Bakhtiar, B., Taran, J. P., Rahmawati, P., Mulasi, S., Hardianty, S., Muslimah, H., Hidayah, N., Rohman, N., Jamal, A., Putri, N. E., Efendi, S., Erick, B., Hanif, H., Adrianda, I., & Kumalasari, R. (2024). *Pedoman Penulisan Skripsi Dan Tugas Akhir Program Sarjana di Lingkungan STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh*. STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
- Darmini, D. (2019). Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak.

QAWWAM, 13(1), 43–63.  
<https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1436>

- Efendi, S. (2023). Analisis Sanksi Pidana dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis dan Pustaka. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(2), 151–162. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.3524>
- Efendi, S., Alfianza, R., Kamisan, K., Sarioda, S., & Amin, M. (2024). Sprit Pancasila Sebagai The Way of Life dan Dasar Tujuan Bernegara. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 89–100.
- Elmayanti, E. (2022). Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Konsep Restorative Justice di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. *Riau Law Journal*, 6(2), 212–230.
- Firmansyah, A., Setiawan, D., Pratama, F., Marwan, T., Almanda, A., Oktarianda, S., Zulkarnen, Satrio, I., Saputra, I., Juna, A. M., & Rohman Firmansyah, A. (2024). Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 136–146.
- Fitri, F. A., Muftia, N., Trilia, I., Munthe, A. H., & Ramlan, R. (2024). Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(2), 202–209.
- Hamdi, S., M. Ikhwan, M. I., & Iskandar, I. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(1), 74–85. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.603>
- Isba, P., Sakmaf, M. S., & Jumiran. (2024). Evaluation of Restorative Justice Implementation in Criminal Conflict Resolution: Victim and Offender Perspectives. *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(1), 14–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/delictum.v3i1.10736>
- Karjono, A., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(2), 1036. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9571>
- Kusumawardhani, D. L. L. H. N. (2023). Dinamika Implementasi Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana. *UNES Law Review*, 5(4), 1908–1918. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.562>
- Maulidar, M. (2022). Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Islam. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 13(2), 143–155. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i2.856>
- Meliala, M. A. (2024). Pengaruh Penerapan Restorative Justice Terhadap

- Efektivitas Penyelesaian Kasus Pidana: (Studi Pada Kasus Tindak Pidana Anak Di Indonesia). *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 6(10), 71–80.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v6i10.6433>
- Putri, A. Z., Munandar, T. I., & Haryadi. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belum Optimalnya Pelaksanaan Restorative Justice di Polres Muaro Jambi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 5(3), 297–314. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v5i3.36944>
- Ramli, I., Hidayat, W. A., & Muharuddin, M. (2023). Penghentian Perkara Berdasarkan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Kota Sorong. *Journal of Law Justice (JLJ)*, 1(2 December), 89–108. <https://doi.org/10.33506/jlj.v1i2.2868>
- Risal, M. C. (2023). Analisis Kritis Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Al Tasyri'Iyyah*, 3(1), 55–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jat.vi.41238>
- Setyowati, D. (2020). Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 121–141.  
<https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24689>
- Sodiqin, A. (2015). Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 49(1), 63–100.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajish.v49i1.133>
- Srijadi, Y. K. (2023). Peranan Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mekanisme Restorative Justice. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), 19–28.
- Sugita, I. M. (2022). Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 187–211.
- Sujono, S., Sudarto, S., & Putra, H. A. (2024). Analisis Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Bingkai Arah Pembaharuan Politik Hukum Pidana Di Indonesia. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(3), 551–564.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i3.4753>
- Yunus, A. S. (2021). *Restorative Justice Di Indonesia*. Guepedia.